

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) dijelaskan mengenai pengertian Notaris. Pasal tersebut bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dengan demikian, kewenangan utama seorang notaris adalah membuat akta otentik.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta , 2017, Hal. 1

Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.² Notaris di Indonesia yang menganut stelsel kontinental adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.³ Selain Notaris, pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik adalah:⁴ (1) *consul* (berdasarkan *Conculair wet*); (2) Kepala Daerah atau sekretaris daerah yang ditetapkan oleh menteri kehakiman; (3) Notaris Pengganti; (4) Juru Sita pada Pengadilan Negeri; (5) Pegawai Kantor Sipil.

Akta autentik hanya dapat dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.” Kewenangan pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis dalam bentuk perjanjian diberikan kepada pejabat umum yang disebut notaris.

Setiap orang yang mengemban atau memegang jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan masa kerjanya. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya apabila sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir.

Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan

²Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 12

³Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 79

⁴*Ibid.*

pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.⁵

Notaris merupakan pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara professional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas seorang notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.⁶ Ketika seorang notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, Notaris juga diberikan beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan sebagai berikut :

- a) Notaris diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- b) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memegang jabatan sebagai pejabat negara.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Notaris yang sedang mengambil cuti, diwajibkan baginya untuk menunjuk Notaris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 butir 1 UUJN bahwa:

- 1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

⁵Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), Hal. 50.

⁶Ni Nyoman Candra Krisnayanti Dkk, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Digantikan Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No. 1 2020, Hal. 235.

- 2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- 3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam ketentuan Pasal 25 UUJN, bahwa Notaris berhak untuk mengambil cuti, dengan syarat bahwa dia wajib menunjuk seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris Pengganti untuk melaksanakan segala kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya selama dia dalam masa cuti.

Pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.⁷

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk

⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 102

menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris pengganti dan Segala kewenangan, kewajiban dan larangan yang berlaku untuk Notaris yang digantikan berlaku pula bagi Notaris Pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur :

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Hal inilah yang dituntut kepada Notaris pengganti untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya mengingat terlalu singkat bagi Notaris pengganti untuk menjadi pejabat yang profesional dilihat dari sedikitnya pengalaman Notaris pengganti. Kehadiran Notaris pengganti sudah ada dalam sejarah notariat di Indonesia yang disebut dengan Wakil Notaris

Sementara.

Notaris pengganti mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sama terhadap Notaris yang menunjuknya. Hanya ada perbedaan sedikit, ialah di dalam bagian apa yang dinamakan *comparitie* (komparisi) dari akte yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut pembesar yang mengangkatnya beserta tanggal dan nomor Surat Keputusan yang menunjuknya.

Adanya pengangkatan dan ada juga masa berakhir seorang Notaris pengganti. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris pengganti dilihat berdasarkan waktu cuti Notaris sebelumnya, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- 2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun

Pelaksanaan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan undang-

undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.⁸

Notaris pengganti hanya memiliki kewenangan terbatas, baik dari segi **waktu pengangkatan, ruang lingkup tugas, maupun wilayah kerja, Permenkumham No. 19 Tahun 2019**. Kewenangan ini bersifat temporer, dan secara hukum berakhir seiring dengan habisnya masa pendelagasian yang ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Hal yang kemudian menarik untuk dikaji yaitu berkaitan dengan syarat menjadi Notaris Pengganti dan statusnya yang bukan merupakan seorang notaris. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sedangkan dilain sisi persyaratan menjadi Notaris menurut Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa berkewarganegaraan Indonesia; berketuhanan Yang Maha Esa; berusia minimal 27 (dua puluh

⁸Ni Nyoman, *Op.Cit.* Hal. 235.

tujuh) tahun; memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan; sudah magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, atau tidak jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris oleh undang-undang; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa berkewarganegaraan Indonesia; berketuhanan Yang Maha Esa; berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan; sudah magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, atau tidak jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris oleh undang-undang; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maka ditemukan adanya perbedaan antara persyaratan pengangkatan Notaris dengan Notaris Pengganti menurut keputusan Menteri khususnya pada syarat usia. Permasalahan tersebut akan menjadi masalah karena persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti tidak menentukan batas usia sebagai kategori dapat diangkatnya seseorang menjadi Notaris Pengganti.

Pengangkatan menjadi seorang Notaris tidaklah mudah dan bagaimana sekarang jika dibandingkan dengan menjadi Notaris Pengganti.

Melihat besarnya kewenangan yang dimiliki Notaris Pengganti, sebagaimana kewenangan yang dimiliki Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka syarat pengangkatan Notaris Pengganti sudah semestinya sama dengan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Hal dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti juga berkedudukan hukum sebagai akta autentik yang status hukumnya sebagai alat pembuktian terkuat dan terpenuh, yang berarti bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Alat bukti merupakan salah satu indikator penting dalam penegakan hukum saat ini. Dengan adanya alat bukti, maka dapat memberikan jaminan atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang merupakan prinsip dari negara hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, hukum harus dijalankan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan dan jaminan atas kepastian hukum. Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab sampai akhir hayatnya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji terkait tanggung jawab kewenangan seorang Notaris Pengganti untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait

Implikasi Hukum dari Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian agar penulis tahu kemana arah penelitian ini. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka menjadi permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah mengenai:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti bagi Pihak Yang Terlibat Langsung Dan Pihak Ketiga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang peneliti dalam penyusunanya. Tujuannya tidak boleh lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak dapat dijelaskan. Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penilitian ini adalah:

⁹Abntoro Prakoso, *Penemuan Hukum System Metode, Aliran Dan Prosedur Menemukan Hukum*, Laksbang Presindo,Yogyakarta, 2006, Hal. 76.

- a. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum.
- b. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Bagi Pihak Yang Terlibat Langsung Dan Pihak Ketiga.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka manfaat pada penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini Diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran (kontribusi) yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu kenotariatan terkait Implikasi Hukum Dari Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

b. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Implikasi Hukum Dari Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar

konsep akan diteliti digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹⁰ Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka penelitian memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, dan dapat diartikan juga sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat.¹¹

Kata implikasi memiliki beberapa sinonim atau persamaan kata yang cukup beragam, seperti keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata tersebut lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena lebih mudah dipahami. Sementara itu, istilah implikasi sendiri lebih umum digunakan dalam konteks percakapan ilmiah atau penelitian.

Pengertian implikasi menurut para ahli belum dapat dijelaskan secara tegas, karena cakupan maknanya yang cukup luas. Namun, secara umum, implikasi dipahami sebagai konsekuensi atau akibat langsung dari hasil suatu penelitian ilmiah. Selain itu, ada juga yang mengartikan implikasi sebagai kesimpulan atau hasil akhir dari suatu temuan dalam penelitian.

¹⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mira Buana, Yogyakarta, 2021, Hal. 330

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta : Pusat Bahasa), Hal. 548

Aliran hukum menurut plato, aristoteles, dan zeno hukum menjelaskan bahwa suatu hukum bersumber dari tuhan yang memiliki sifat universal dan abadi serta dijelaskan bahwa antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan tetapi dalam kenyataannya pakar yang menentang itu banyak menggunakan paham aliran hukum alam yang memingginkan tidak disadarinya. Salah satu penyebab yang mendasari penolakan sejumlah hukum terhadap hukum alam karna masih menganggap mencari sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹²

implikasi Hukum atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

2. Akta Notaris

“Akta adalah tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.”¹⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “akta

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Galia Indonesia, Bogor 2004, Hal 116.

¹³Dzulkifli Umar Dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Mahirsindoutama, Surabaya, 2014 Hal 399

¹⁴Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, Hal.178

adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹⁵ Akta di bawah tangan merupakan telah di tandatangini suatu perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam perjanjian telah sepakat dan saling setuju. Menurut GHS Lumban Tobing, “akta dibawah tangan adalah akta yang tanggal pembuatan akta tidak dapat dijamin kepastiannya, dan kata di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kemungkinan hilangnya akta di banah tangan lebih besar dibanding akta otentik.”¹⁶

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Didalam Pasal 1902 KUHPerdata diatur mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta;
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya;
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta otentik merupakan akta yang telah ditentukan mengenai bentuk, siapa yang membuat akta tersebut dan dimana tempat akta tersebut dibuat. Notaris mempunyai Wewenang yaitu membuat suatuakta otentik jadi otentik atau tidaknya suatu akta Notaris berpatokan pada

¹⁵Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal. 99.

¹⁶G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, Hal. 54.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Pasal 1868 KUHPdata.

Pasal 1868 KUHPdata ditentukan 3 (tiga) syarat suatu akta disebut akta otentik, yang meliputi:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

3. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan kwewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁷ Berdasarkan pengertian diatas merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

¹⁷Nur Aini, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Volume 5 No. 1, 2019, Hal. 108

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

4. Notaris pengganti

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

- a. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali

Undang-Undang ini menentukan lain.

Berdasarkan konsep-konsep diatas, penelitian ini fokus pada tanggung jawab notaris pengganti dalam memangku jabatannya yakni bentuk tanggung jawab notaris pengganti Saat Notaris Yang Digantikan Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir dan Status Hukum Protokol Notaris Pengganti.

E. Landasan Teoritis

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk atau meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechgewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechthtzkherheid*).

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori kepastian hukum, teori keabsahan akta, teori kewenangan.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti

¹⁸M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Maju,Bandung, 2014,Hal. 80

adalah kepastian hukum itu sendiri, Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁹ Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusomo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berpa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁰

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 19

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 158.

tertentu pula.

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan lainnya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Murtokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan, agar hukum yang ada dapat berjalan dengan

semestinya.²¹

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:²²

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan beribawa haruslah sendiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan beribawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

²¹Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, Mcgraw-Hill:Yale University Press, Hal. 54-58.

²²*Ibid.*

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian diantara peraturan serta pelaksanaan huku tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke tanah prilaku,aksi, serta faktor yang dapat mempengaruhi bagaimna hukum itu berjalan.

Menurut apeldoorn, kepastian huku memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknyahukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum harusla melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengundang beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antara peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan beribawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan Menurut Salim HS, teori kewenangan (tauthority theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum public maupun hukum privat. Dari perspektif hukum administrasi negara, ada tiga sumber untuk

memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu:

Atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya²³

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis masalah kewenangan Notaris pengganti dalam penelitian ini. Dalam teori ini diajarkan bahwa tidak ada kewenangan yang lahir tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan kata lain kewenangan lahir dari peraturan perundang-undangan. Teori ini erat kaitannya dalam menganalisis permasalahan tentang Implikasi Hukum dari pembuatan Akta oleh Notaris Pengganti yang telah habis masa pendelegasiannya.

a) Kewenangan notaris pengganti

Notaris dan Notaris Pengganti umumnya berfungsi sebagai pejabat umum dengan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai setiap tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau bahwa saksi ingin dinyatakan dalam akta otentik.²⁴ Kewenangan Notaris Pengganti sama dengan Notaris Sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, Hal. 3-5.

²⁴ Ricardo Goncalves Klau Dkk, *Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan*., Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 1, 2024, Hal. 98.

Tentang Jabatan Notaris bahwa:

“ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain”.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kedudukan hukum yang sama di mana mereka berdua dapat membuat akta yang sah yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tertarik untuk membuatnya. Kekuatan hukum akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Pengganti tidak diragukan lagi sama dengan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris, karena memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”²⁵. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

²⁵Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlal. 81

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”²⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban absolut (*mutlak*) yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁷

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu “tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”.²⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung

²⁶*Ibid*, hal. 83.

²⁷Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

²⁸Ridwan HR, *Op.Cit.* hal. 337.

jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁹

Notaris merupakan suatu profesi (pelaku usaha) dengan memberikan suatu jasa atau pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen atau penerima jasa. Di dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada konsumen maka diperlukan suatu hubungan yang baik dan tanggung jawab antara pemberi jasa (pelaku usaha) dan konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang. Untuk menjaga hubungan yang seimbang dan bertanggung jawab antar pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, maka telah ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan. Namun pada dasarnya penulisan Tesis yang saya buat tetaplah ada perbedaan, maka dari itu saya akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini, penelitian antara lain:

1. Danang Sanjaya, S.H. Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022 , dengan judul penelitian “ Kesenjangan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Autentik Yang

²⁹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta,2011, hal. 54

³⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta,2006, Hal 34.

Dibuatnya Berdasarkan Ketentuan Jabatan Notaris (Studi Comparative Law Kesenjangan Tugas Dan Kewenangan Jabatan Notaris Dan Notaris Pengganti)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penyusunan tesis ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) mengapa akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan yang sama sebagai alat bukti yang sempurna seperti yang dibuat oleh pejabat notaris? Dan (2) bagaimana konsep notaris pengganti agar produk akta autentik memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna seperti pejabat notaris?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Akta Autentik yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan yang sama sebagai alat bukti yang sempurna seperti yang dibuat oleh pejabat notaris apabila memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna apabila (1) pejabat umum yang berwenang mempunyai kewenangan (2) pejabat umum yang berwenang cakap (3) tidak bentuknya (4) tidak palsu. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka kewenangan Notaris Pengganti sama dengan kewenangan Notaris. Berdasarkan pasal 65 UUJN tanggung jawab notaris sama dengan tanggung jawab Notaris

Pengganti atas setiap Akta Autentik yang dibuatnya.³¹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti berdasarkan ketentuan jabatan notaris pengganti. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah sebagai berikut bagaimana peraturan peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan notaris pengganti untuk menghindari ketidakpastian hukum? dan apa saja akibat hukum yang timbul akibat pembuatan akta oleh notaris pengganti yang masa pendelegasiannya telah berakhir bagi pihak terlibat langsung dan pihak ketiga?

2. Dedi Yansyah, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2023, dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penyusunan tesis ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). adapun rumusan masalah dalam penelitian

³¹Danang Sanjaya, *Kesenjangan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Berdasarkan Ketentuan Jabatan Notaris (Studi Comparative Law Kesenjangan Tugas Dan Kewenangan Jabatan Notaris Dan Notaris Pengganti)*”, Tesis , 2022, hal. 98.

ini: (1) bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta yang pernah dibuatnya? (2) bagaimana akibat hukum terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti yang telah menerbitkan akta autentik ?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab notaris pengganti berdasarkan pasal 65 UUJN dapat dibagi dua, yaitu : (1) tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta otentik pada saat notaris pengganti masih menjabat sebagai notaris dan (2) tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta otentik pada saat Notaris Pengganti tidak menjabat sebagai Notaris. Sedangkan tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu : (1) tanggung jawab notaris pengganti secara perdata; (2) secara pidana; (3) tanggung jawab notaris pengganti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan (4) tanggung jawab berdasarkan kode etik. Jadi intinya notaris pengganti hanya pada bentuk formal akta otentik sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Dan untuk perlindungan hukum notaris pengganti secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (1) perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban ingkar; (2) meletakkan stempel, dokumen dan sidik jari di minuta akta; (3) majelis kehormatan notaris MKN; (4) organisasi ikatan notaris indonesia; (5) pengawasan terhadap pelaksanaan kode

etik notaris. Selain perlindungan tersebut, perlindungan terhadap diri sendiri t dapat dilakukan dengan membuat draf akta otentik yang membuat klausul-klausul yang bisa mengamankan notaris pengganti.³²

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti. Sedangkankan perbedaannya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah sebagai berikut bagaimana peraturan peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan notaris pengganti untuk menghindari ketidakpastian hukum? dan apa saja akibat hukum yang timbul akibat pembuatan akta oleh notaris pengganti yang masa pendelegasiannya telah berakhir bagi pihak terlibat lnsung dan pihak ketiga?

G. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan pada Tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistемasikan, menginterpretasikan, menilai dan menganalisis hukum positif.³³

³²Dedi Yansyah, “*Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya*”, Tesis, 2023, hal. 80.

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 80.

Ciri-ciri penelitian yuridis normatif :

- a. Bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.
- b. Bersifat terbuka atau open sistem, artinya karena ilmu hukum normatif mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, maka hal itu merupakan pengembangan yang mengarah pada suatu sistem hukum yang logis dan konsisten.
- c. Bersifat hermeneutic, artinya berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan hukum itu.
- d. Bersifat normatif, artinya selain objeknya norma, ilmu hukum normatif juga memiliki dimensi penormaan.
- e. Memiliki arti praktis, maksudnya apa yang dikemukakan ilmu hukum normatif berkaitan dengan penerapan praktis.³⁴

Tipe penelitian hukum normative berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari peraturan perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual,.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁵

Normative approach di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normative

³⁴*Ibid.* Hal. 91.

³⁵*Ibid.* Hal. 92.

tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus dari suatu penelitian.

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

“Pendekatan konseptual yaitu, Penelitian terhadap konsep-konsep hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.”³⁷

Conceptual approach dalam penelitian ini yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum, penulis mendapatkan gagasan yang menimbulkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³⁶ Irwansyah, *Op. Cit.*, Hal. 133.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, Hal. 92.

Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penomoran dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.”³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahwa hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁸Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 157.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, Hal 86.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 5) Dan Peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan- ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”⁴⁰

Antara lain :

- 1) Kamus Hukum

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 144.

- 2) Ensiklopedi merupakan suatu Karya acuan yang disajikan dalam sebuah atau beberapa jilid buku yang berisi mengenai keterangan tentang semua cabang pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajam dan subjeknya disusun berdasarkan abjad.

4. Analisis Bahan Hukum

“Dalam pengkajian ilmu hukum normative, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, kekhusannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normative dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.”⁴¹ Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. Mensistematisasi yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun

⁴¹Bahder Johan Nasution, Op.Cit, Hal. 87

secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

- c. Menginterpretasikan yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamlang mengenai teks undng-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu. Semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan yang ada, yang didalamnya berlansung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.
- d. Evaluasi
- e. Penarikan kesimpulan

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan Tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematis yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini penulis menguraikan Permasalahan yang Melatar belakangi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis,

Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan, Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti, Kewenangan Notaris, Hak dan Kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.

BAB III : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGATUR TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PRINSIP KEPASPASTIAN HUKUM

Bab ini merupakan pembahasan. Menguraikan tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang kewengan dan tanggung jawab Notaris Pengganti Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum.

BAB IV : AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PENGGANTI BAGI PIHAK TERLIBAT LANGSUNG DAN PIHAK KETIGA

Bab ini merupakan pembahasan. Menguraikan tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akibat hukum yang timbul akibat pembuatan

akta oleh notaris pengganti yang masa delegasinya telah berakhir bagi pihak yang terlibat langsung dan pihak ketiga.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berupa inti dari permasalahan penulis.